



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**ALIF RAHMAN ALRIZALI  
NPM. 191003742016794**

**SEMARANG  
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ALIF RAHMAN ALRIZALI  
NPM. 191003742016794

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

M. Solekhan, SH., M.Hum.  
NIDN : 0619046301

Anggota

Darmawan Tri Budi Utomo, S.H., M.Si.  
NIDN : 0619086501

Anggota

Dr. Yulies Tiena M, S.H., M.Hum.M.KN  
NIDN : 0608076201

Mengetahui  
Dekan,

Prof. Dr. H. SIDIYONO, S.H., M.Hum  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	9
1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
3. Penegakan Hukum Pidana .....	15
4. Tujuan Pemidanaan .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme .....	23

1. Pengertian Terorisme .....	23
2. Karakteristik Terorisme .....	28
C. Tinjauan Khusus Tentang Anak Yang Masih Di Bawah Umur	
Sebagai Pelaku Terorisme .....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Tipe Penelitian .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Penyajian Data .....	36
F. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	
Terorisme .....	38
B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Yang	
Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur .....	52
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku	
Tindak Pidana Terorisme .....	64
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Tindakan terorisme sering dilakukan dengan cara tindakan peledakan bom. Terorisme menjadi ancaman terhadap Pancasila dan Negara Republik Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan tindak pidana terorisme yang pelakunya anak ? 2) Bagaimana faktor-faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak ? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia ? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundangan untuk menganalisis masalah tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan ancaman pidana anak dikurangi 1/3 dari pidana pokok dan tidak ada hukuman mati pada anak di bawah umur 18 tahun. 2) Faktor-faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal antara lain: pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan Wawasan Kebangsaan, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak. Sedangkan faktor eksternal antara lain: Keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme; Lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme; Media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs Radikalisme. 3) Urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme belum dibebankan hukuman atau tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya hingga ia mencapai usia dewasa. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua sehingga harus dilindungi secara khusus.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana; Terorisme